

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, sebagaimana sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mendefinisikan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya pada bidang kesehatan sangat penting untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga kerja, dana, persediaan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi (UU RI No.36, 2009).

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu wadah yang digunakan guna menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pada Bab II Pasal (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menyatakan bahwa jenis fasilitas kesehatan dapat berupa tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Fasilitas pelayanan kesehatan

diharapkan dapat menyediakan pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, guna dapat meningkatkan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan (PP RI No.47, 2016).

Apotek sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang sering dikunjungi oleh masyarakat, merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian berupa tempat untuk dilaksanakannya praktik kefarmasian oleh seorang apoteker. Pekerjaan kefarmasian pada apotek, dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pelayanan kesehatan di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek wajib menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis sekali pakai memiliki mutu, manfaat, dan keamanan yang terjamin serta memiliki harga yang terjangkau oleh masyarakat (PMK RI No. 73, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi apoteker dan surat izin praktik apoteker. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaliran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam hal menjalankan pekerjaan

kefarmasiannya, apoteker penanggung jawab apotek dapat didampingi oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian (PP RI No. 51, 2009).

Sehubungan dengan pentingnya peran apoteker dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat, calon apoteker perlu menyadari akan besarnya tanggung jawab dirinya dalam menjalankan praktik kefarmasian. Pengetahuan secara teori yang telah didapatkan selama studi, juga perlu diimbangi dengan praktik kerja profesi apoteker secara langsung dalam dunia nyata. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara online/*daring* pada tanggal 7 Juni – 18 Juni 2021 dan secara offline/*luring* di Apotek Sinar Amandit Farma Banjarmasin, Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Ruko No. 46, RT. 41 pada tanggal 21 Juni – 11 Juli 2021. Sehingga, dengan adanya praktik kerja profesi apoteker ini diharapkan calon apoteker dapat memahami secara langsung mengenai peranan dan pelayanan kefarmasian di apotek serta ikut mempelajari dan terlibat langsung terhadap segala kegiatan dan permasalahan yang ada.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker dalam memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.